



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx,

agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Pemohonannya tertanggal 30 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 1 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal xxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering behubungan lewat Hp dengan laki-laki lain;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2020 dikarenakan Pemohon mendapati Termohon sedang berkirim pesan lewat WA dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxx, Termohon juga mengakui hubungannya dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx tersebut. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

Hal 2 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **Ahmad Rifai, S.H.I.**, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertulis tertanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 3.3. Masih dalam kandungan Termohon, yang mana pada saat ini Termohon sedang hamil 9 bulan mengandung anak PemohonAnak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal 3 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, itupun hanya sebatas curhat dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang juga karyawan Toko dan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx sudah dipulangkan ke Banjarmasin untuk menghindari pertengkaran tersebut. Dan adapun maksud dan tujuan Termohon curhat karena Pemohon tidak ada perhatian terhadap Termohon maupun keluarga dalam Rumah Tangga. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering berperilaku kasar terhadap Termohon, Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon;
6. Bahwa benar Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut hanya melalui SMS WA dan tidak benar Termohon pergi dari rumah namun malah Pemohon yang mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon Bersama dengan anak-anaknya hingga berpisah;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalakan harta yang diperoleh selama perkawinan mohon dibagi adapun harta bersama tersebut sebagai berikut:
 - 7.1. 1 (Satu) buah Ruko (Toko Jawa Indah) di pasar Adji Dilayas No. 19 harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - 7.2. 1 (Satu) buah mobil merek Toyota Fortuner warna silver metallic Nopol KT 1842 GH harga Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 7.3. 1 (Satu) buah motor merek Scoopy Nopol KT 6621 GU harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 7.4. 1 (Satu) buah motor merek N-Max Nopol KT 5901 QX harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 7.5. 1 (Satu) buah sepeda merek Scott harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8. Bahwa Termohon memohon agar Pemohon memberi nafkah sebagai berikut :
 - 8.1. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 4 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 8.3. Nafkah terlalaikan selama 7 bulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8.4. Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) buah rumah dan atau uang senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 8.5. Nafkah biaya melahirkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atau semua biaya melahirkan ditanggung Pemohon;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dari jawaban tersebut, Termohon secara lisan mencabut jawabannya mengenai gugatan pembagian harta bersama pada poin 7.1 sampai dengan 7.5;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon pada poin 8.1., Pemohon menyatakan bersedia memberi nafkah untuk kedua anak mereka tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) perbulan;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon pada poin 8.2., Pemohon menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon pada poin 8.3., Pemohon menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah terlalaikan (lampau) selama 7 (tujuh) bulan tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena selama berpisah ini, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta) perbulan yang menurut Pemohon itu sudah cukup untuk nafkah Termohon dan kedua anak mereka;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon pada poin 8.4., Pemohon menyatakan hanya bersedia memberikan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;

Hal 5 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon pada poin 8.5., Pemohon menyatakan keberatan dengan mencantumkan nominal uang yang harus dibayar, namun Pemohon bersedia menanggung semua biaya melahirkan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan, kecuali pada poin 8.4. Termohon menyatakan tetap pada tuntutan karena Pemohon mempunyai 7 (tujuh) toko, Pemohon mengatakan milik orang tuanya sama dengan miliknya. Selama ini apa yang diinginkan Pemohon di penuhi oleh orang tuanya selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon;

Hal 6 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu Saksi adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berhubungan lewat WA dengan laki laki yang bernama xxxxxxxxxxx, hal tersebut Saksi ketahui juga lewat CCTV yang ada di rumah;
 - Bahwa, xxxxxxxxxxx adalah karyawan Saksi, dia juga mengakui dan minta maaf kepada kami, namun sekarang sudah diberhentikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tuanya xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, selama ini Pemohon tinggal bersama Saksi, Pemohon ikut membantu Saksi mengelola 7 (tujuh) buah toko;
 - Bahwa, tidak ada gaji tetap yang Saksi berikan kepada Pemohon, namun apa yang dibutuhkan Pemohon, Saksi membebaskan kepada Pemohon untuk menggunakan uang sesuai keperluannya;
2. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah

Hal 7 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu Saksi adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berhubungan lewat WA dengan laki laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, xxxxxxxxxxxxxx adalah karyawan di toko Pemohon, dia juga mengakui dan minta maaf kepada kami, namun sekarang sudah dihentikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tuanya xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, Pemohon ikut membantu orang tua Pemohon mengelola 7 (tujuh) buah toko;
- Bahwa, tidak ada gaji tetap yang orang tua Pemohon berikan kepada Pemohon, namun apa yang dibutuhkan Pemohon, orang tua Pemohon

Hal 8 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Pemohon untuk menggunakan uang sesuai keperluannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dan menyatakan tetap pada tuntutan pada poin 8.4., selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Ahmad Rifai, S.H.I.**, namun mediasi gagal, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 9 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta *relas* Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR untuk Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat permohonan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan

Hal 10 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering behubungan lewat Hp dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2020 dikarenakan Pemohon mendapati Termohon sedang berkirim pesan lewat WA dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxxxx, Termohon juga mengakui hubungannya dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara bulat semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal 11 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan dengan bukti tersebut harus dinyatakan

Hal 12 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berhubungan lewat WA dengan laki laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, akibatnya sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal 13 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berhubungan lewat WA dengan laki laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa akibatnya, sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxx dan telah hidup berpisah sejak awal pernikahan yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama 7 (tujuh) bulan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering berhubungan lewat WA dengan laki laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan selama perpisahan tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya 7 (tujuh) bulan terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatn yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-

Hal 14 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal 15 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun baik Pemohon maupun Termohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya ataupun Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak dan penyebutan pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik (rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat

Hal 16 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada poin 8.1., atas permohonan Pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Nafkah untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *At-Thalak* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ...", sehingga untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai jaminan dan pemeliharaan anak, maka Tergugat selaku ayah kandungnya harus dibebani biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat dan menurut Majelis Hakim besaran nafkah tersebut dipandang layak dan patut untuk kebutuhan hidup standar di Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada poin 8.1., patut untuk dikabulkan dengan

Hal 17 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesanggupan Tergugat yaitu minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada poin 8.2., atas permohonan Pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) selama menjalani masa Iddah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat/bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada bekas istri sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti Penggugat *nusyuz* karena meskipun Penggugat mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hubungan tersebut hanya sebatas berkirip pesan via WhatsApp dan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menurut Majelis Hakim besaran

Hal 18 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tersebut dipandang layak dan patut untuk kebutuhan hidup standar di Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada poin 8.2., patut untuk dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban pada poin 8.3, permohonan Pemohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Nafkah yang terlalaikan (lampau) selama 7 bulan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia memberikan Nafkah yang terlalaikan (lampau) selama 7 (tujuh) bulan tersebut total sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa selama berpisah ini, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang menurut Tergugat, itu sudah cukup untuk nafkah Penggugat dan kedua anak mereka dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menurut Majelis Hakim besaran nafkah selama berpisah yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan ditambah kesanggupan Tergugat untuk memberikan tambahan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan sehingga total nafkah yang diterima Penggugat menjadi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dipandang layak dan patut untuk kebutuhan hidup standar di Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat pada poin 8.3., patut untuk dikabulkan dengan membebaskan

Hal 19 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang terlalaikan (lampau) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang terlalaikan (lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban atas permohonan Pemohon pada poin 8.4., telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa membayar Mut'ah berupa 1 (satu) buah rumah dan atau uang senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk membayar Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat dengan berat 30 gram, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) jls Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang atau benda kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana masud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul* atau belum pernah digauli oleh Tergugat, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa Penggugat *ba'da ad-dukhul* / sudah pernah digauli oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

Hal 20 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat diatas, Majelis Hakim bersepakat mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 8.4, dengan membebaskan Tergugat untuk memberikan *mut'ah*nya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar Tergugat dibebankan dalam memberikan *mut'ah* tersebut haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan ikut membantu orang tua Tergugat mengelola 7 (tujuh) buah toko, Tergugat tidak mempunyai gaji tetap yang diberikan kepada Tergugat, namun apa yang dibutuhkan Tergugat, orang tua Tergugat membebaskan kepada Tergugat untuk menggunakan uang sesuai keperluannya, meskipun demikian, Majelis Hakim menilai tidaklah patut Tergugat dibebani *mut'ah* berupa 1 (satu) buah rumah dan atau uang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat menyatakan bahwa hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk membayar *mut'ah* berupa emas seberat 30 gram dan menurut Majelis Hakim besaran *mut'ah* tersebut dipandang layak dan patut, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 gram sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban atas permohonan Pemohon pada poin 8.5., telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa Nafkah biaya

Hal 21 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atau semua biaya melahirkan ditanggung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan mencantumkan nominal uang yang harus dibayar, namun Tergugat bersedia menanggung semua biaya melahirkan Penggugat dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia menanggung semua biaya melahirkan Penggugat dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, maka Majelis dapat menetapkan kesanggupan Tergugat tersebut di dalam amar putusan ini, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin 8.5., mengenai biaya melahirkan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya melahirkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4, dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terutama besaran *mut'ah* tidak dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 bahwa dalam hal Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 22 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (xx) untuk:
 - 2.1. Membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat;
 - 2.2. Membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Membayar nafkah lampau (*madhliyah*) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);
 - 2.4. Membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;
 - 2.5. Menanggung semua biaya persalinan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., 2.3., dan 2.4., tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1442** Hijriah, oleh **Ahmad Rifai, S.H.I.**, selaku

Hal 23 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1442** Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.**, dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurqalbi, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 Hal, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.TR